

KERANGKA ACUAN KERJA
PENDATAAN KEBUTUHAN PELATIHAN DASAR



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PALANGKA RAYA, JANUARI 2021

BAB I PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang kemudian tugas dan fungsinya diatur melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan peraturan tersebut, maka terbentuklah Bidang - Bidang dan Sekretariat yang melaksanakan tugas dan fungsi tersebut.

Bidang Pembinaan Masyarakat merupakan salah satu Bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembinaan Masyarakat. Salah satu kegiatan yang menjadi tugas Bidang Pembinaan Masyarakat adalah melaksanakan kegiatan pendataan kebutuhan pelatihan dasar di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam pelaksanaan tugasnya, maka satuan Polisi Pamong Praja dituntut untuk dapat merencanakan kebutuhan pelatihan dasar bagi seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah sebagai upaya meningkatkan kapasitas personil melalui berbagai kegiatan. Kondisi yang terjadi pada saat ini Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah adalah dimana masih belum terpenuhinya upaya-upaya yang memadai untuk merencanakan dan melaksanakan pengembangan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk mengatasi hal ini maka diperlukan upaya untuk dapat menyajikan data kebutuhan pelatihan dasar secara valid kepada pimpinan untuk dapat dipertimbangkan dapat menjadi prioritas kegiatan.

Memperhatikan beberapa permasalahan tersebut yang sangat penting untuk dilaksanakan dalam rangka perencanaan pengembangan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah, maka perlu dilaksanakan kegiatan pendataan kebutuhan pelatihan dasar Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB II PELAKSANAAN

a. Dasar Hukum

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 Tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1990 Tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas;
5. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 23 Tahun 2015 Tanggal 2 Juli 2015 Tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/315/2018 Tanggal 21 September 2018 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tanggal 3 Juli 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Satuan Pegawai Tidak Tetap.
9. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/.../DPA-SKPD/2021 tanggal2021 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021.

b. Waktu dan Tempat

Pelaksanaan Pendataan kebutuhan pelatihan dasar Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 akan dilaksanakan pada 6 Kabupaten yaitu Sukamara, Kotawaringin Timur, Seruyan, Kapuas, Pulang Pisau dan Gunung Mas. Sementara 7 Kabuapten dan 1 Kota lainnya telah dilaksanakan tahun 2020. Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan pada triwulan ke 1 Tahun 2021 dengan kegiatan sebagaimana terlampir.

b. Maksud, Tujuan, dan Sasaran

Maksud pelaksanaan Pendataan kebutuhan pelatihan dasar Satuan Polisi Pamong Praja ini adalah melaksanakan pengumpulan dan penyusunan data tentang pelatihan dasar yang sudah dimiliki oleh seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja pada Kabupaten/Kota dan Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan tujuannya adalah menyediakan bahan untuk perencanaan penyusunan rencana pelaksanaan pelatihan dasar yang diajukan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan penentuan prioritas kegiatan. Sementara sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah peningkatan kapasitas anggota dalam melaksanakan tugas pokok seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

c. Pelaksana

Pelaksana Pendataan kebutuhan pelatihan dasar Satuan Polisi Pamong Praja adalah Bidang Pembinaan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

d. Sumber Data

Sumber data pada kegiatan Pendataan kebutuhan pelatihan dasar Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 adalah data pelatihan dasar pada seluruh Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Tengah.

e. Pembiayaan

Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Tahun 2020 berasal dari DIPA Satuan Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 Nomor 188.44/...../DPA-SKPD/2021 tanggal 2021 sebesar Rp. 79.000.000,- (Tujuh puluh sembilan juta rupiah) dengan perincian sebagaimana terlampir.

Palangka Raya, 4 Januari 2021

Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat



Lugikaeter, S.Hut., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 197301221999031006